

No. : 02/IGJ-DE/II/2021  
Lampiran : 2 Lampiran

Jakarta, 16 Februari 2021

Kepada Yth.

**Ibu Dr. Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI, S.I. Kom.  
Ketua DPR RI**

**Bapak Dr. H. AZIS SYAMSUDDIN, SE., SH., MH., MAF  
Wakil Ketua DPR RI**

**Bapak Ir. SUFMI DASCO AHMAD, SH, MH  
Wakil Ketua DPR RI**

**Bapak RACHMAD GOBEL  
Wakil Ketua DPR RI**

**Bapak Drs. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si  
Wakil Ketua DPR RI**

**Bapak FAISOL REZA  
Ketua Komisi VI DPR RI**

**Perihal: Surat Terbuka Masyarakat Sipil kepada DPR RI  
Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif (CEPA) EFTA - Indonesia**

Kami Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi yang terdiri dari jaringan nelayan, perempuan, petani, aktivis lingkungan, akademisi, dan masyarakat sipil lainnya telah mengikuti perundingan European Free Trade Association (EFTA) – Indonesia yang dirundingkan sejak 2011 hingga ditandatangani pada 16 Desember 2018. Kami telah mengeluarkan sejumlah analisis, tanggapan dan masukan kepada pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengenai perjanjian ini, yang kami lampirkan di annex.

Di Tengah ketidakpastian ekonomi global akibat pandemi, perang dagang yang berdampak terhadap ekonomi nasional, Pemerintah Indonesia terus mendorong gencarnya perundingan dan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas. DPR RI memiliki peran strategis melindungi hak rakyat yang diamanatkan Konstitusi dari perjanjian perdagangan bebas. Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XVI/2018 menegaskan pentingnya peran DPR RI untuk memastikan bahwa perjanjian perdagangan bebas tidak bertentangan dengan Konstitusi. Oleh karena itu, perjanjian internasional, khususnya perdagangan dan investasi, yang dianggap akan berdampak terhadap pelaksanaan Konstitusi memerlukan analisis dampak terkait dengan kehidupan rakyat yang luas dan mendasar serta terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau

mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, berdasarkan pasal 11 ayat (2) UUD RI 1945 dalam persetujuan DPR RI.

Atas latar belakang ini kami menyampaikan surat terbuka ini kepada DPR RI untuk sungguh-sungguh mempertimbangkan agar tidak mengesahkan perjanjian Indonesia-EFTA CEPA. Sejumlah hal yang menjadi catatan yang melihat EFTA – Indonesia sebagai perjanjian “kosong” yang tidak akan memberikan keuntungan ekonomi kongkrit apapun sementara disisi lain mengancam kehilangan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati Indonesia yang berlimpah.

- 1) Pemerintah Indonesia berharap dengan perjanjian EFTA – Indonesia akan meningkatkan ekspor kelapa sawit Indonesia ke Negara-negara anggota EFTA: Swiss, Norwegia, Islandia, Liechtenstein. Perjanjian ini sekarang memungkinkan Indonesia untuk mengekspor minyak sawit dengan tariff lebih rendah. Namun, EFTA mewajibkan hanya minyak kelapa sawit yang telah memenuhi standar metode produksi dan proses pengolahan (process and production method – PPM) yang ditetapkan negara-negara EFTA yang bisa mendapatkan pengurangan tariff masuk, serta hanya 20–40% kuota ekspor yang bisa diijinkan.

Dengan pembatasan kuota ini, Indonesia hanya bisa mengekspor 12,500 ton minyak sawit ke Negara EFTA seperti Swiss, jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan rata-rata ekspor minyak sawit Indonesia sebesar 2,5 – 3 juta ton minyak sawit setiap bulannya. Dengan standar PPM yang sangat ketat; minyak sawit yang diekspor tidak boleh diproduksi di lahan tebas-bakar, lahan gambut, bebas polusi air dan udara, serta menjamin terlindunginya hak-hak petani kecil dan masyarakat adat; namun siapapun yang paham industri sawit di Indonesia tentu menyadari tidak ada produsen sawit Indonesia yang bebas dari masalah-masalah itu. Artinya, kecil kemungkinan Indonesia bisa mengekspor kelapa sawitnya ke Swiss dengan menggunakan fasilitas penurunan tarif.

Mengapa pemerintah Indonesia harus menyepakati perjanjian yang rumit dan kompleks yang sangat mungkin merugikan capaian hak-hak dasar masyarakat Indonesia, dan menukarnya dengan kenaikan ½ persen dari total ekspor kelapa sawit?

- 2) Perjanjian Indonesia – EFTA mewajibkan Indonesia untuk bergabung atau menerapkan UPOV 1991 serta kewajiban dan/atau pembatasan lain berkenaan dengan perlindungan varietas tanaman. UPOV 1991 merupakan rezim perlindungan varietas tanaman (PVT) yang restriktif dan tidak fleksibel. Diinisiasi oleh negara-negara maju dan mengasumsikan “satu-aturan-untuk-semua”, dengan mengabaikan sistem pertanian setiap negara bervariasi secara signifikan.

Pertanian di Indonesia, didominasi oleh petani kecil dan menengah, dengan lahan sempit. Dan sistem benih petani merupakan dasar mata pencaharian dan ketahanan pangan di Indonesia. Sistem benih petani menjadi cara utama petani skala kecil menengah untuk mengakses benih. Oleh karena itu, Olivier De

Schutter (2009) menyebutkan aturan atau tindakan apapun yang menghalangi petani untuk mengandalkan sistem benih mereka dapat melanggar hak atas pangan.

UPOV 1991 membatasi Hak Petani dan tidak sejalan dengan komitmen internasional Indonesia tentang Hak Petani. UPOV 1991 tidak memberikan ruang kebijakan bagi pemerintah negara berkembang seperti Indonesia<sup>[iv]</sup> untuk membuat ketentuan yang memastikan penerapan Pasal 9 (Hak Petani) dari Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (ITPGRFA - International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture), yang mencerminkan realitas nasional atau melindungi kepentingan publik dan sistem benih petani.

Singkatnya, UPOV 1991 menawarkan kerangka hukum yang tidak sesuai untuk Indonesia. Dengan bergabung atau memenuhi UPOV 1991 diperkirakan akan meningkatkan biaya benih lebih dari 4 kali berdasarkan studi tentang dampak bergabung dengan UPOV 91 pada petani di Filipina.<sup>[ix]</sup> Beberapa ahli independen mendukung kesimpulan ini, dan merekomendasikan bahwa negara-negara berkembang tidak boleh bergabung atau menerapkan UPOV.

Lebih lanjut, untuk alasan yang telah disebutkan khususnya dampaknya terhadap Hak Petani, Norwegia, yang memiliki pendapatan per kapita 21 kali lebih tinggi dari Indonesia telah menolak untuk bergabung dan / atau mengimplementasikan UPOV 1991. Karenanya perlu dipertanyakan, mengapa Indonesia harus setuju untuk bergabung atau mematuhi UPOV 1991?

Selain itu, terdapat preseden dalam perjanjian perdagangan EFTA yang tidak mengharuskan Para Pihak untuk meratifikasi atau mengimplementasikan UPOV 1991 (misalnya pada EFTA-Southern African Customs Union (SACU) perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani pada 2006.

- 3) Perjanjian EFTA Indonesia juga memberikan perlindungan eksklusivitas data bagi input pertanian seperti pupuk dan pestisida selama 10 tahun. Peraturan ini tidak pernah ada sebelumnya di Indonesia. Jika perusahaan agrokimia ingin produk pupuk dan pestisida di jual di Indonesia, maka diharuskan bagi perusahaan tersebut menyerahkan data tentang keamanan dan efikasi produk baru kepada pihak berwenang, dalam hal ini kementerian pertanian. Jika ada pengaturan eksklusivitas data selama 10 tahun, ini akan memblokir persaingan karena produsen pupuk dan pestisida versi generik, tidak akan diizinkan untuk menunjukkan bahwa produk mereka setara dengan produk originator. Aturan ini akan mencegah pasokan input kimia generik, padahal harga bahan pertanian generik bisa lebih murah dua-tiga kali lipat dibandingkan produk yang sama yang memiliki eksklusifitas data. Saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan

input kimia seperti pupuk dan pestisida masih dibutuhkan oleh petani di Indonesia.<sup>1</sup>

- 4) Perjanjian EFTA – Indonesia akan meningkatkan impor ikan Indonesia dari Negara EFTA seperti Norwegia. Saat ini, sekitar 60 persen dari total impor salmon ke Indonesia berasal dari Norwegia. Ekspor makanan perikanan laut Norwegia ke Indonesia pada tahun 2017 mencapai US\$ 250 juta. Jika perjanjian ini mulai diberlakukan lebih dari 80% ekspor Norwegia ke Indonesia akan bebas bea masuk termasuk untuk produk perikanan.

Perjanjian EFTA-Indonesia akan menyebabkan membanjirnya ikan impor, sementara 2,7 juta jiwa nelayan yang menggantungkan kehidupan akan semakin terpuruk di tengah ketidakpastian usaha perikanan. Jika impor dilakukan dengan alasan peningkatan nutrisi masyarakat, Indonesia memiliki banyak jenis ikan lain yang memiliki kualitas kandungan gizi yang sangat beragam dan bahkan lebih baik dari pada komoditas ikan Salmon maupun ikan Cod dari Norwegia.

Karenanya melalui surat terbuka ini, kami masyarakat sipil yang tergabung dalam organisasi-organisasi di bawah ini mendorong pertimbangan sungguh-sungguh DPR RI untuk tidak meratifikasi keikutsertaan Indonesia di dalam perjanjian perdagangan bebas EFTA - Indonesia yang tidak memberikan keuntungan ekonomi. Perjanjian ini justru akan merugikan mayoritas rakyat Indonesia secara khusus petani dan nelayan serta mengancam kehilangan keanekaragaman hayati pangan dan pertanian di Indonesia.

Hormat Kami (organisasi/individu yang bertandatangan di bawah ini):

1. Indonesia for Global Justice (IGJ)
2. Solidaritas Perempuan
3. Serikat Petani Indonesia (SPI)
4. Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
5. Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Kabupaten Asahan
6. FIAN Indonesia
7. Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA)
8. Kajian Wilayah Eropa - Universitas Indonesia
9. Perkumpulan Kediri Bersama Rakyat (KIBAR)
10. Forum Benih Lokal Berdaulat
11. Palangkaraya Ecological and Human Rights Studies (Progress)
12. Komisi Justice Peace and Integrity of Creation GKPT
13. IndoWater CoP
14. ELSAM
15. Adhitya M. Maheswara, Universitas Indonesia
16. Natalia Nadeak, Universitas Indonesia
17. Dewi Kartika, Universitas Indonesia
18. Steve, Universitas Indonesia

---

<sup>1</sup> Sanya Reid Smith. Intellectual Property in Free Trade Agreements. 2008. TWN (ISBN: 978-983-2729-57-0).

**Lampiran:**

1. Surat terbuka untuk pemerintah Indonesia (Des 2018) ditandatangani oleh 19 gerakan petani Indonesia dan CSO (Dalam Bahasa Indonesia).
2. Surat terbuka dikirim kepada Kementerian di Norwegia, Swiss dan Liechtenstein (pada Juli 2020) ditandatangani oleh lebih dari 260 organisasi dari seluruh dunia yang mengkritik tentang kewajiban menjadi anggota UPOV1991 di bawah EFTA (surat dalam Bahasa Prancis).